



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
putusan.mahkamahagung.go.id
P A D A N G

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 161 - K / PM-I-03 / AD / IX / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kiki Darma Putra
Pangkat/ Nrp	: Kopda/31980467280779
Jabatan	: Tamudi Koramil 06/Sungayang (sekarang Babinsa 04/Lintau)
Kesatuan	: Kodim 0307/Tanah Datar
Tempat tanggal lahir	: Jambi, 30 Juli 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Anyelir No.31 Rt 01 / Rw .01 Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat, Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0307/Tanah Datar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/05/I11/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/26/IV/2016 tanggal 7 April 2016 Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 7 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor Kep/45/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini Nomor : BP-14/A-13/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/WBR selaku Papera Nomor : Kep / 80 / VIII / 2016 tanggal 31 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 139 / K / AD / I-03 / IX / 2016 tanggal 06 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/161-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/161-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 9 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 139 / K / AD / I-03 / IX / 2016 tanggal 06 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan
dalam Tahanan sementara.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar foto Tes Urine milik anggota Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- 1 (satu) lembar Tes Urine Milik Terdakwa Kopda Kiki Dharma Putra (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Koramil 06/Sungayang Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Penyalahgunaan obat/Narkoba dalam urine Terdakwa Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 dari RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah Batusangkar a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 03077TD.

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar Nomor K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 a.n Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 0307/TD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Kami mohon Terdakwa ditahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 139 / K / AD / I-03 / IX / 2016 tanggal 06 September 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Makodim 0307/Tanah Datar Batusangkar (Sumbar), atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 di Kodam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikzi di Bogor Jabar, Setelah selesai ditugaskan di Denzipur 2/PS pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980467280779.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra (tidak diperiksa) sekira bulan Juli 2014 saat Terdakwa pergi ke Pekanbru naik travel milik Sdr. Hendra setelah kenal bercerita-cerita, saat bercerita Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan apabila Terdakwa mau menggunakan akan memberikannya, maka Terdakwa mengatakan nantilah dulu kalau Terdakwa sudah kembali dari Pekanbaru, saat Terdakwa kembali dari Pekanbaru dalam bulan Juli 2014 Sdr. Hendra datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai, sehingga disitulah pertama kali Terdakwa menggunakan didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh, selanjutnya Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa beli dari Sdr. Hendra dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa beli hanya untuk sekali pakai.
3. Bahwa Terdakwa setiap kali memakai Narkotika jenis sabu selalu didapat dari Sdr. Hendra (tidak diperiksa) yang bekerja sebagai sopir travel BWE jurusan Payakumbuh Pekanbaru, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, karena setiap kali Terdakwa bertemu untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra selalu di tempat Kantor Travel BWE yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan sampai sekarang Sdr. Hendra masih sopir Trevel BWE.
4. Bahwa Terdakwa setiap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selalu di kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh pada siang hari, karena ditempat itulah Terdakwa merasa cukup aman untuk menggunakannya, kemudian setiap kali Terdakwa menggunakannya tidak pernah bersama orang lain melainkan Terdakwa gunakan sendirian dengan cara Terdakwa pura-pura buang air besar.
5. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh dengan cara Terdakwa membeli air mineral Aqua botol menengah beserta pipetnya sebanyak 4 (empat) buah, kemudian tutup botol Aqua itu di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya pipet yang sebanyak 4 (empat) buah Terdakwa sambung menjadi 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet disambungkan ke Pirek Kaca yang terisi Narkotika jenis sabu beserta dot kompeng, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk penghisap, setelah itu lubang pada tutup botol dimasukan pipet, karena air yang berada di dalam botol Aqua itu sebagai alat penyulingnya, setelah terakit semua maka Terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu menggunakan mencis dan pipet sebagai alat hisap Terdakwa masukan kedalam mulut dan asap dari hasil pembakaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hisap sebagaimana layaknya seperti orang merokok.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2015 namun untuk tanggal dan bulannya lupa, dan terakhir pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh, setelah itu Terdakwa tidak menggunakannya lagi.
7. Bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra pada tanggal 11 Februari 2016 dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh sekira pukul 10.00 WIB, kemudian alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut seperti bong dari botol Aqua sedang dan alat pipet serta pirek yang ada dot kompengnya setelah dipakai Terdakwa buang di tong sampah.
8. Bahwa sebelum pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada malamnya ada mengkonsumsi obat Fatigon, obat Mexon sama Zolen dan obat sakit kepala Bodrek.
9. Bahwa obat-obatan yang Terdakwa konsumsi seperti fatigon, obat Mexon sama Zoiem dan obat sakit kepala bodrek tersebut tidak ada atas petunjuk dokter, obat tersebut Terdakwa beli di Apotik Payakumbuh karena obat yang Terdakwa konsumsi itu adalah obat gatal-gatal serta obat sakit kepala.
10. Bahwa sesuai Surat Dandim 0307/TD Nomor B/146/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Tes Urine anggota Kodim 0307/TD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan oknum TNI AD, khususnya Kodam I/BB yang ditujukan kepada Direktur RSUD M Ali Hanafiah Batusangkar.
11. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan kemudian Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk diperiksa urine-nya oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.
12. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0307/TD yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0315/TD untuk diperiksa urine-nya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh Petugas Laboratorium RSUD dr. Hanafiah Batusangkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Aula Makodim 0307/Tanah Datar dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kanpten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal (Saksi-2) dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD

13. Bahwa cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari Kesehatan RSUD Prof M Ali Hanafiah yaitu Sdr.Nasobri (Saksi-4) dan Sdri. Ernita Yofyanti (Saksi-5) dengan memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD, kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urine-nya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut, selanjutnya petugas kesehatan lainnya membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah dengan menggunakan tes pack smart atau alat tes urine dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya ternyata ada 3 (tiga) orang masing-masing yaitu a.n. Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) positif (+) mengandung Metamfetamina, Kopda Robert Demaria dan Praka Achmad Sunandar yang urinenya positif (+) mengandung Metamfetamina.
14. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ke-3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamina atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa sesuai Surat permohonan Dandepom I/4 Padang yang ditujukan kepada Kepala UPDT Balai Kesehatan Prov. Sumbar Nomor R/84/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine a.n. Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Ramil 04/Lintau Buo, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Labolatorium Penguji Nomor: K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Laboratorium jenis Narkotika dari sample urine a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Tamudi Ramil 04/Lintau Buo Kodim 0307/TD dari hasil analisa urine dengan methode Rapid hasil dari tes tersebut dinyatakan negatif (-) tidak mengandung Narkotika jenis Benzodiazepam, Metamfetamina (sabu) dan Tetrahidrocannabinol
17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang hasil uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4 (PNS Nasobri) dan Saksi-5 (PNS Ernita Sofyanti) pegawai/Analisis RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar menyimpulkan hasilnya Positif (+) Metamphetamine adalah merupakan satu alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat bukti pengakuan Terdakwa; dan.

18. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar dengan hasil menunjukkan positif (+) mengandung Metamphetamine golongan I Lampiran I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwaakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksposisi

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Jufrizal
Pangkat/NRP : Serka/31930605910672
Jabatan : Dansub-1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0307/Tanah Datar
Tempat tanggal lahir : Sungai Dareh Damasraya , 17 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0307/TD Kab. Tanah Datar, Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah di Kodim 0307/TD tahun 2013 hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan Dandim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang diperiksa urinya.
3. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk nama Terdakwa.
4. Bahwa setelah dilakukan tes urine tersebut ternyata ada 3 (tiga) orang anggota yang positif mengandung Zat Amfetamin masing-masing a.n. Kopka Kiki Darma Putra, Kopda Robert Damaria dan Praka Achmad Sunandar.
5. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandim 0307/TD Terdakwa beserta 2 (dua) orang anggota tersebut diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa hasil tes urine Terdakwa dari Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Shabu.
7. Bahwa yang ikut menyaksikan tes urine Terdakwa saya, Kasdim 0307/TD Mayor Inf Aryoko, Pasi Pers Kapten Czi Abdul Majid, Pasi Log Kapten Inf Achmad Bastari, Kapten Inf Yasril Manan, Kapten Kav Zainal dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD.
8. Bahwa yang Saksi ketahui urine milik Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperiksa di Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar.
9. Bahwa yang pertama dalam tahun 2015 hasilnya positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB di Markas Kodim 0307/TD hasilnya juga positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 2015 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu namun setelah itu tidak pernah mendengar lagi dan Saksi melihat Terdakwa sudah sadar serta rajin shalat, tapi saat dilakukan tes urine pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa dinyatakan Positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Patro Suprianto
Pangkat/NRP : Sertu/31960502270776
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 0307/TD
Tempat tanggal lahir : Padang, 6 Juli 1976

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0307/TD Kab. Tanah Datar Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 di Kodim 0307/TD hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) orang anggota lainnya yang urinenya positif (+) mengandung Metamphetamina yaitu Koptu Robert Dameria dan Praka Ahmad Sunandar.
3. Bahwa Terdakwa selain pemeriksaan urine yang dilakukan di Kodim 0307/TD yang bekerjasama dengan dengan RSU Hanafiah di Tanah Datar dan hasilnya positif (+) juga dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Laboratorium Penguji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 dan hasil urinenya negatif (-) tidak mengandung Metamphetamina (sabu);
4. Bahwa yang mendampingi Terdakwa test urine pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib anggota Denpom 1/4 Padang, Kopda Doni Afrianto dan Saksi sendiri.
5. Bahwa yang membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar adalah anggota Pom dan Provost.
6. Bahwa setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Petugas Labolatorium memberikan botol kaca yang transferan kepada Terdakwa yang dituliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi urine dibotol tersebut.
7. Bahwa air seninya setelah urine ditampung dalam botol, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada salah satu petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (tidak tahu nama) setelah itu Saksi kembali ke Denpom 1/4 Padang.
8. Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar atas perintah Dandepom 1/4 Padang Nomor Sprin/120/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan dari tes urine tersebut negatif (-) tidak mengandung Metamphetamina.
9. Bahwa Saksi mengetahui hasilnya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Syamsinir
Pangkat/NRP : Kapten Kav/547767
Jabatan : Danramil 06/Sungayang
Kesatuan : Kodim 0307/TD
Tempat tanggal lahir : Kab. Tanah Datar, 31 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jorong Panji Nagari Rambatan Kec.
Rambatan Kab. Tanah Datar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 di Koramil 06/Sugayang karena bawahan langsung Saksi dan hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa tes urine dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Makodim 0307/TD terhadap seluruh anggota Kodim 0307/TD.
- 3 Bahwa yang Saksi-3 ketahui seluruh anggota Kodim 0307/TD dikumpulkan di Aula Ma Kodim yang diambil langsung oleh Dandim 0307/TD Letkol Inf Bagus Tri Kuntjoro, S.H.
- 4 Bahwa Saksi mengetahuinya ada 3 (tiga) orang urinenya positif (+) mengandung Metamfetamina yaitu Terdakwa, Koptu Rebert Dameira, dan Praka Ahmad Sunandar.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun informasi yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa memang pemakai Narkoba jenis sabu tapi Saksi tidak bisa membuktikannya sehingga Saksi hanya bisa mengawasinya saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Nasobri (Saksi-4) dan Sdri. Ernita Sofyanti (Saksi-5) meski-pun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan namun sudah ada jawaban ketidak-hadiran para Saksi tersebut dan para Saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Nasobri
Pekerjaan/NIP : PNS Gol. III/b/196211131984022001
Jabatan : Analisis RSUD Prof. AN Hanafiah Tanah Datar
Tempat tanggal lahir : Kab. Tanah Datar, 13 November 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jorong Nan Ampek Pagaruyung Provinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Sdr. Nasobri (Saksi-4) sebelumnya tidak kenal dengan Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan barang bukti urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.
- 3 Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan di Makodim 0307/TD pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengambil urine, selanjutnya urine tiap-tiap personel Kodim 0307/TD diperiksa di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah sekira pukul 13.45 WIB dan hasilnya a.n. Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
- 4 Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atas permintaan dari Dandim 0307/TD yang bekerjasama dengan RSUD Prof. Ali Hanafiah di Tanah Datar.
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 beserta dengan 2 (dua) orang petugas kesehatan RSUD Prof. Ali Hanfiah memberikan botol yang bernomor dan tuliskan nama anggota Kodim 0307/TD, kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya kedalam botol bening sesuai nama yang tertera pada botol bening tersebut.
- 6 Bahwa selanjutnya setelah anggota Kodim 0307/TD mengisi urinenya kedalam botol bening tersebut, Saksi-4 dan petugas kesehatan lainnya kemudian membawa urine tersebut untuk di uji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Kodim 0307/TD selain Saksi-4 juga ada petugas analisis a.n. Saudari. Ernita Yofyanti dan disaksikan Dr. Dwi Yulia, SpPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0307/TD yang dilakukan tes urine di RSUD Prof. Ali Hanafiah menggunakan tes pack bernama smart.

8. Bahwa setelah urine ditampung didalam botol bening, selanjutnya alat tes pack smart diberikan tetesan urine menggunakan kac pirek, dan ditunggu sekitar 10 menit akan terlihat hasilnya yaitu jika terlihat satu garis merah pada alat tes pack smart berarti positif (+) sedangkan jika terlihat ada 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-).
9. Bahwa alat tes pack smart jika digunakan dalam pemeriksaan urine dapat di nilai ke akuratan nya mencapai 99 %; dan .
10. Bahwa dari jumlah anggota Kodim 0307/TD yang diperiksa urinenya hanya ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang positif (+) mengandung Metamphetamine yaitu Koptu Robert Dameria, Kopda Ahmad Sunandar dan Terdakwa dan setelah Saksi-4 mengetahui hasil dari pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/TD kemudian Dr. Dwi Yulia, SpPK menghubungi Dandim 0307/TD untuk melaporkan hasil pemeriksaan urine tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak mengetahui hasilnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Sdri. Ernita Sofyanti
Pekerjaan/NIP : PNS Gol. III/c / 197110152002122002
Jabatan : Analisis RSUD Prof. Ali Hanafiah Tanah Datar
Tempat tanggal lahir : Kab. Tanah Datar, 15 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jorong Simpuruik Sungai Tarap Tanah Datar Provinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-5 dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Ernita Sofyanti (Saksi-5) sebelumnya tidak kenal dengan Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan barang bukti mengandung Metamphetamine.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 beserta dengan 2 (dua) orang petugas kesehatan RSUD Prof. Aii Hanfiah memberikan botol yang bernomor dan tuliskan nama anggota Kodim 0307/TD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urinenya kedalam botol bening sesuai dengan nama yang tertera pada botol bening tersebut

4. Bahwa selanjutnya setelah anggota Kodim 0307/TD mengisi urinenya kedalam botol bening tersebut, Saksi-5 dan petugas kesehatan lainnya kemudian membawa urine tersebut, untuk di uji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Aii Hanafiah dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamina dan petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Kodim 0307/TD, selain Saksi-5 juga ada petugas analisis a.n. Saudari. Ernita Yofyanti dan disaksikan Dr. Dwi Yulia, SpPK.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Prof. Aii Hanafiah menggunakan tes pack bernama smart.
6. Bahwa setelah urine ditampung di dalam botol bening selanjutnya alat tes pack smart diberikan tetesan urine menggunakan pipet kaca, dan ditunggu sekitar 10 menit, akan terlihat hasilnya yaitu jika terlihat satu garis merah pada alat tes pack smart berarti positif (+) sedangkan jika terlihat ada 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-)
7. Bahwa alat tes pack smart jika digunakan dalam pemeriksaan urine dapat di nilai ke akuratan nya mencapai 99 %; dan.
8. Bahwa dari jumlah anggota Kodim 0307/TD yang diperiksa urinenya hanya ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang positif (+) mengandung Metamphetamina yaitu Koptu Robert Dameria, Kopda Ahmad Sunandar dan Terdakwa dan setelah Saksi-5 mengetahui hasil dari pemeriksaan urine anggota Kodim 0307/TD kemudian Dr. Dwi Yulia, SpPK menghubungi Dandim 0307/TD untuk melaporkan hasil pemeriksaan urine tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 di Kodam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikzi di Bogor Jabar. Setelah selesai ditugaskan di Denzipur 2/PS, pada tahun 2014 dipindahkan tugaskan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980467280779.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada bulan Maret 2015.
3. Bahwa pada tahun 2015 hasil penyidikan tidak cukup bukti Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0307/TD dan tidak diproses.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra sekira bulan Juli 2014 di saat Terdakwa pergi ke Pekanbaru.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Henda pada saat naik travel milik Sdr. Hendra setelah kenal Sdr. Hendra bercerita-cerita, saat bercerita Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan apabila Terdakwa mau menggunakan akan memberikannya.
6. Bahwa pada saat ditawari narkoba Terdakwa mengatakan nantilah dulu kalau Terdakwa sudah kembali dari Pekanbaru.
7. Bahwa saat Terdakwa kembali dari Pekanbaru dalam bulan Juli 2014 Sdr. Hendra datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu, sehingga disitulah pertama kali Terdakwa menggunakan.
8. Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakannya didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh.
9. Bahwa Terdakwa selanjutnya membeli shabu-shabu dari Sdr. Hendra dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh pada siang hari, karena ditempat itulah Terdakwa merasa cukup aman untuk menggunakannya.
11. Bahwa setiap kali Terdakwa menggunakannya tidak pernah bersama teman, melainkan Terdakwa gunakan sendirian dengan cara Terdakwa pura-pura buang air besar.
12. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) kali dari tahun 2015, terakhir Terdakwa menggunakan pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, setelah itu Terdakwa tidak pernah menggunakan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang digunakan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hendra seorang sopir travel BWE jurusan Payakumbuh Pekanbaru.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr. Hendra itu, karena setiap kali Terdakwa bertemu membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra yaitu tempat Kantor Travel BWE berdekatan dengan rumah Terdakwa dan sampai sekarang Sdr. Hendra masih sopir Trevel BWE.

15. Bahwa Terdakwa setiap akan menggunakan shabu-shabu selalu membeli dari Sdr. Hendra sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai yaitu paket kecil.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Hendra, Terdakwa hanya menggunakan sendirian saja di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh.

17. Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh dengan cara Terdakwa membeli air mineral Aqua botol menengah beserta pipetnya Terdakwa minta sebanyak 4 (empat) buah, kemudian tutup botol Aqua itu dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya pipet yang sebanyak 4 (empat) buah Terdakwa sambung menjadi 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet disambungkan ke Pirek Kaca yang terisi Narkotika jenis sabu beserta dot kompeng, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk penghisap, setelah itu lubang pada tutup botol dimasukan pipet, karena air yang berada di dalam botol Aqua itu sebagai alat penyulingnya, setelah terakit semua maka Terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan mends dan pipet sebagai alat hisap Terdakwa masukan kedalam mulut dan asap dari hasil pembakaran Terdakwa hisap sebagaimana layaknya seperti orang merokok.

18. Bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra pada tanggal 11 Februari 2016 dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli juga Terdakwa gunakan di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh sekira pukul 10.00 WIB, kemudian alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut seperti bong dari botol Aqua sedang dan alat pipet serta pirek yang ada dot kompengnya Terdakwa buang di tong sampah setelah selesai pakai.

19. Bahwa urine milik Terdakwa pernah diperiksa ke Laboratorium Kesehatan RSUD Hanafiah Batusangkar atas perintah dari Dandim 0307/TD pada hari Kamis tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16
Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Markas Kodim 0307/TD, saat itu diperiksa secara bersama-sama dengan anggota Kodim 0307/TD yang lainnya, kemudian hasil tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu

20. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
21. Bahwa anggota Kodim 0307/TD yang diperiksa urinenya atas perintah Dandim 0307/TD sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa, kemudian hasil pemeriksaan urinenya dinyatakan positif (+) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing a.n Terdakwa, Koptu Robert Dameria dan Praka Achmad Sunandar, sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota Kodim 0307/TD lainnya dinyatakan negatif (-).
22. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 malam Terdakwa ada mengkonsumsi Obat Fatigon, Obat Mexon sama Zolen dan obat sakit kepala Bodrex.
23. Bahwa obat-obatan yang Terdakwa konsumsi tersebut tidak ada atas petunjuk dokter, obat tersebut Terdakwa beli di Apotik Payakumbuh karena obat yang Terdakwa konsumsi itu adalah obat gatal-gatal serta obat sakit kepala.
24. Bahwa saat urine milik Terdakwa akan diperiksa oleh Petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar Terdakwa ada mengatakan sambil menunjukan obat-obat yang telah Terdakwa konsumsi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 kepada Pasi Pers Kodim 0307/TD a.n Kapten Czi Dul Majid dan kepada Petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar namun tidak ada tanggapan sama sekali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Tes Urine milik anggota Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- 1 (satu) lembar Tes Urine Milik Terdakwa Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Koramil 06/Sungayang Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan Penyalahgunaan obat/Narkoba dalam urine Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 dari RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah Batusangkar a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 03077TD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD
Balai Labkes Prov. Sumbang Nomor K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016
tanggal 21 Maret 2016 a.n Kopda Kiki Darma Putra NRP
31980467280779 Ta Kodim 0307/TD.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut:

Alat bukti adalah :

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari pendapat beberapa Sarjana Hukum dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (**Pasal 310 ayat (1) KUHP**).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto Tes Urine milik anggota Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- 1 (satu) lembar Tes Urine Milik Terdakwa Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Koramil 06/Sungayang Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan Penyalahgunaan obat/Narkoba dalam urine Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 dari RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah Batusangkar a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 03077TD.
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar Nomor K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 a.n Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 0307/TD.

tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Kiki Darma Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 di Kodam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikzi di Bogor Jabar, Setelah selesai ditugaskan di Denzipur 2/PS pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980467280779.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra sekira bulan Juli 2014 saat Terdakwa pergi ke Pekanbaru naik travel milik Sdr. Hendra.
3. Bahwa benar Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan apabila Terdakwa mau menggunakan akan memberikannya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada saat ditawari shabu-shabu bilang nantilah dulu kalau Terdakwa sudah kembali dari Pekanbaru.
5. Bahwa benar saat Terdakwa kembali dari Pekanbaru dalam bulan Juli 2014 Sdr. Hendra datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa dipakai, sehingga disitulah pertama kali Terdakwa menggunakan didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh.
6. Bahwa benar setiap kali mau menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa beli dari Sdr. Hendra dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa setiap kali memakai Narkotika jenis sabu selalu didapat dari Sdr. Hendra yang bekerja sebagai sopir travel BWE jurusan Payakumbuh Pekanbaru.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, karena setiap kali Terdakwa bertemu untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra selalu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Kantor Travel BWE yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan sampai sekarang Sdr. Hendra masih sopir Trevel BWE.

9. Bahwa benar Terdakwa setiap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selalu di kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh pada siang hari, karena ditempat itulah Terdakwa merasa cukup aman untuk menggunakannya.
10. Bahwa benar setiap kali Terdakwa menggunakannya tidak pernah bersama orang lain melainkan Terdakwa gunakan sendirian dengan cara Terdakwa pura-pura buang air besar.
11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh dengan cara Terdakwa membeli air mineral Aqua botol menengah beserta pipetnya sebanyak 4 (empat) buah, kemudian tutup botol Aqua itu di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya pipet yang sebanyak 4 (empat) buah Terdakwa sambung menjadi 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet disambungkan ke Pirek Kaca yang terisi Narkotika jenis sabu beserta dot kompeng, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk penghisap, setelah itu lubang pada tutup botol dimasukan pipet, karena air yang berada di dalam botol Aqua itu sebagai alat penyulingnya, setelah terakit semua maka Terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu menggunakan mencis dan pipet sebagai alat hisap Terdakwa masukan kedalam mulut dan asap dari hasil pembakaran Terdakwa hisap sebagaimana layaknya seperti orang merokok.
12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2015 namun untuk tanggal dan bulannya lupa, dan terakhir pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh, setelah itu Terdakwa tidak menggunakannya lagi.
13. Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra pada tanggal 11 Februari 2016 dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh sekira pukul 10.00 WIB, kemudian alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut seperti bong dari botol Aqua sedang dan alat pipet serta pirek yang ada dot kompengnya setelah dipakai Terdakwa buang di tong sampah.
14. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada malamnya ada mengkonsumsi obat Fatigon, obat Mexon sama Zolen dan obat sakit kepala Bodrek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar obat-obatan yang Terdakwa konsumsi seperti fatigon, obat Mexon sama Zoiem dan obat sakit kepala bodrek tersebut tidak ada atas petunjuk dokter, obat tersebut Terdakwa beli di Apotik Payakumbuh karena obat yang Terdakwa konsumsi itu adalah obat gatal-gatal serta obat sakit kepala.

16. Bahwa benar sesuai Surat Dandim 0307/TD Nomor B/146/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Tes Urine anggota Kodim 0307/TD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan oknum TNI AD, khususnya Kodam I/BB yang ditujukan kepada Direktur RSUD M Ali Hanafiah Batusangkar.

17. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan kemudian Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk diperiksa urine-nya oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.

18. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0307/TD yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0315/TD untuk diperiksa urine-nya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh Petugas Laboratorium RSUD dr. Hanafiah Batusangkar dilaksanakan di Aula Makodim 0307/Tanah Datar dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kanpten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal (Saksi-2) dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD .

19. Bahwa benar cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari Kesehatan RSUD Prof M Ali Hanafiah yaitu Sdr. Nasobri (Saksi-4) dan Sdri. Ernita Yofyanti (Saksi-5) dengan memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD, kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urine-nya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut.

20. Bahwa benar selanjutnya petugas kesehatan membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah dengan menggunakan tes pack smart atau alat tes urine dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya ternyata ada 3 (tiga) orang masing-masing yaitu a.n. Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) positif (+) mengandung Metamfetamina, Kopda Robert Demaria dan Praka Achmad Sunandar yang urinenya positif (+) mengandung Metamfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ke-3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamina atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang hasil uji urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4 (PNS Nasobri) dan Saksi-5 (PNS Ernita Sofyanti) pegawai/Analisis RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar menyimpulkan hasilnya Positif (+) Metamphetamine adalah merupakan satu alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat bukti pengakuan Terdakwa.

23. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar dengan hasil menunjukkan positif (+) mengandung Metamphetamine golongan I Lampiran I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar sesuai Surat permohonan Dandepom I/4 Padang yang ditujukan kepada Kepala UPDT Balai Kesehatan Prov. Sumbar Nomor R/84/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine a.n. Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Ramil 04/Lintau Buo, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

25. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Labolatorium Penguji Nomor: K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Laboratorium jenis Narkotika dari sample urine a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Tamudi Ramil 04/Lintau Buo Kodim 0307/TD dari hasil analisa urine dengan metode Rapid hasil dari tes tersebut dinyatakan negatif (-) tidak mengandung Narkotika jenis Benzodiazepam, Metamphetamina (sabu) dan Tetrahydrocannabinol.

26. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika yaitu sebanyak 5 kali pada tahun 2015 yang dilakukan sendirian di kamar mandi Pertamina Ngatau dan shabunya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Hendra.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".
- Unsur Kedua : " Narkotika golongan I".
- Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : " Setiap penyalahguna " tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata " Setiap " menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata " Penyalahguna " sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Kiki Dharma Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 di Kodam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikzi di Bogor Jabar, Setelah selesai ditugaskan di Denzipur 2/PS pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0307/TD sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980467280779.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra sekira bulan Juli 2014 saat Terdakwa pergi ke Pekanbaru naik travel milik Sdr. Hendra.
3. Bahwa benar Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan apabila Terdakwa mau menggunakan akan memberikannya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada saat ditawari shabu-shabu nantilah dulu kalau Terdakwa sudah kembali dari Pekanbaru.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali dari Pekanbaru dalam bulan Juli 2014 Sdr. Hendra datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa dipakai, sehingga disitulah pertama kali Terdakwa menggunakan didalam kamar mandi Pertamina Ngatau Payakumbuh.
6. Bahwa benar setiap kali menggunakan shabu-shabu Terdakwa beli dari Sdr. Hendra dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa beli hanya untuk sekali pakai.
7. Bahwa benar Terdakwa setiap kali memakai Narkotika jenis sabu selalu didapat dari Sdr. Hendra yang bekerja sebagai sopir travel BWE jurusan Payakumbuh Pekanbaru.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, karena setiap kali Terdakwa bertemu untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra selalu di tempat Kantor Travel BWE yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan sampai sekarang Sdr. Hendra masih sopir Trevel BWE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa setiap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selalu di kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh pada siang hari, karena ditempat itulah Terdakwa merasa cukup aman untuk menggunakannya, kemudian setiap kali Terdakwa menggunakannya tidak pernah bersama orang lain melainkan Terdakwa gunakan sendirian dengan cara Terdakwa pura-pura buang air besar.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh dengan cara Terdakwa membeli air mineral Aqua botol menengah beserta pipetnya sebanyak 4 (empat) buah, kemudian tutup botol Aqua itu di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya pipet yang sebanyak 4 (empat) buah Terdakwa sambung menjadi 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet disambungkan ke Pirek Kaca yang terisi Narkotika jenis sabu beserta dot kompeng, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk penghisap, setelah itu lubang pada tutup botol dimasukan pipet, karena air yang berada di dalam botol Aqua itu sebagai alat penyulingnya, setelah terakit semua maka Terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu menggunakan mencis dan pipet sebagai alat hisap Terdakwa masukan kedalam mulut dan asap dari hasil pembakaran Terdakwa hisap sebagaimana layaknya seperti orang merokok.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2015 dan terakhir pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh, setelah itu Terdakwa tidak menggunakannya lagi.
12. Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra pada tanggal 11 Februari 2016 dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh sekira pukul 10.00 WIB, kemudian alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut seperti bong dari botol Aqua sedang dan alat pipet serta pirek yang ada dot kompengnya setelah dipakai Terdakwa buang di tong sampah.
13. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada malamnya ada mengkonsumsi obat Fatigon, obat Mexon sama Zolen dan obat sakit kepala Bodrek.
14. Bahwa benar obat-obatan yang Terdakwa konsumsi seperti fatigon, obat Mexon sama Zoiem dan obat sakit kepala bodrek tersebut tidak ada atas petunjuk dokter, obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26
Terdakwa beli di Apotik Payakumbuh karena obat yang
Terdakwa konsumsi itu adalah obat gatal-gatal serta obat
sakit kepala.

15. Bahwa benar sesuai Surat Dandim 0307/TD Nomor B/146/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Tes Urine anggota Kodim 0307/TD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan oknum TNI AD, khususnya Kodam I/BB yang ditujukan kepada Direktur RSUD M Ali Hanafiah Batusangkar.
16. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan kemudian Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk diperiksa urine-nya oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.
17. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0307/TD yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0315/TD untuk diperiksa urine-nya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh Petugas Laboratorium RSUD dr. Hanafiah Batusangkar dilaksanakan di Aula Makodim 0307/Tanah Datar dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kanpten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal (Saksi-2) dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD.
18. Bahwa benar cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari Kesehatan RSUD Prof M Ali Hanafiah yaitu Sdr. Nasobri (Saksi-4) dan Sdri. Ernita Yofyanti (Saksi-5) dengan memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD, kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urine-nya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut.
19. Bahwa benar petugas kesehatan membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah dengan menggunakan tes pack smart atau alat tes urine dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya ternyata ada 3 (tiga) orang masing-masing yaitu a.n. Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) positif (+) mengandung Metamfetamina, Kopda Robert Demaria dan Praka Achmad Sunandar yang urinenya positif (+) mengandung Metamfetamina.
20. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ke-3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27
dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamina atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang hasil uji urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4 (PNS Nasobri) dan Saksi-5 (PNS Ermita Sofyanti) pegawai/Analisis RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar menyimpulkan hasilnya Positif (+) Metamphetamine adalah merupakan satu alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat bukti pengakuan Terdakwa.
22. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar dengan hasil menunjukkan positif (+) mengandung Metamphetamine golongan I Lampiran I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
23. Bahwa benar sesuai Surat permohonan Dandepom I/4 Padang yang ditujukan kepada Kepala UPDT Balai Kesehatan Prov. Sumbar Nomor R/84/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine a.n. Kopda Kiki Dharma Putra (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Ramil 04/Lintau Buo, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika
24. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium Penguji Nomor: K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Laboratorium jenis Narkotika dari sample urine a.n. Kopda Kiki Dharma Putra NRP 31980467280779 Tamudi Ramil 04/Lintau Buo Kodim 0307/TD dari hasil analisa urine dengan metode Rapid hasil dari tes tersebut dinyatakan negatif (-) tidak mengandung Narkotika jenis Benzodiazepam, Metamphetamina (sabu) dan Tetrahydrocannabinol.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “Setiap Penyalahguna”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : “Narkotika Golongan I” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I ” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra sekira bulan Juli 2014 saat Terdakwa pergi ke Pekanbaru naik travel milik Sdr. Hendra setelah kenal bercerita-cerita, saat bercerita Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan apabila Terdakwa mau menggunakan akan memberikannya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan nantilah dulu kalau Terdakwa sudah kembali dari Pekanbaru, saat Terdakwa kembali dari Pekanbaru dalam bulan Juli 2014 Sdr. Hendra datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dipakai, sehingga disitulah pertama kali Terdakwa menggunakan didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh.
3. Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa membeli dari Sdr. Hendra dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa setiap kali memakai Narkotika jenis sabu selalu didapat dari Sdr. Hendra yang bekerja sebagai sopir travel BWE jurusan Payakumbuh Pekanbaru, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, karena setiap kali Terdakwa bertemu untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra selalu di tempat Kantor Travel BWE yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan sampai sekarang Sdr. Hendra masih sopir Trevel BWE.
5. Bahwa benar Terdakwa setiap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selalu di kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh pada siang hari, karena ditempat itulah Terdakwa merasa cukup aman untuk menggunakannya, kemudian setiap kali Terdakwa menggunakannya tidak pernah bersama orang lain melainkan Terdakwa gunakan sendirian dengan cara Terdakwa pura-pura buang air besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh dengan cara Terdakwa membeli air mineral Aqua botol menengah beserta pipetnya sebanyak 4 (empat) buah, kemudian tutup botol Aqua itu di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya pipet yang sebanyak 4 (empat) buah Terdakwa sambung menjadi 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet disambungkan ke Pirek Kaca yang terisi Narkotika jenis sabu beserta dot kompeng, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk penghisap, setelah itu lubang pada tutup botol dimasukan pipet, karena air yang berada di dalam botol Aqua itu sebagai alat penyulingnya, setelah terakit semua maka Terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu menggunakan mencis dan pipet sebagai alat hisap Terdakwa masukan kedalam mulut dan asap dari hasil pembakaran Terdakwa hisap sebagaimana layaknya seperti orang merokok.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2015 dan terakhir pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh, setelah itu Terdakwa tidak menggunakannya lagi.
8. Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra pada tanggal 11 Februari 2016 dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh sekira pukul 10.00 WIB, kemudian alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut seperti bong dari botol Aqua sedang dan alat pipet serta pirek yang ada dot kompengnya setelah dipakai Terdakwa buang di tong sampah.
9. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada malamnya ada mengkonsumsi obat Fatigon, obat Mexon sama Zolen dan obat sakit kepala Bodrek.
10. Bahwa benar obat-obatan yang Terdakwa konsumsi seperti fatigon, obat Mexon sama Zoien dan obat sakit kepala bodrek tersebut tidak ada atas petunjuk dokter, obat tersebut Terdakwa beli di Apotik Payakumbuh karena obat yang Terdakwa konsumsi itu adalah obat gatal-gatal serta obat sakit kepala.
11. Bahwa benar sesuai Surat Dandim 0307/TD Nomor B/146/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Tes Urine anggota Kodim 0307/TD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

narkotika yang melibatkan oknum TNI AD, khususnya Kodam I/BB yang ditujukan kepada Direktur RSUD M Ali Hanafiah Batusangkar.

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan kemudian Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk diperiksa urine-nya oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.
13. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0307/TD yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0315/TD untuk diperiksa urine-nya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh Petugas Laboratorium RSUD dr. Hanafiah Batusangkar dilaksanakan di Aula Makodim 0307/Tanah Datar dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kanpten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal (Saksi-2) dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD.
14. Bahwa benar cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari Kesehatan RSUD Prof M Ali Hanafiah yaitu Sdr.Nasobri (Saksi-4) dan Sdri. Ernita Yofyanti (Saksi-5) dengan memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD, kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urine-nya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut.
15. Bahwa benar petugas kesehatan membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah dengan menggunakan tes pack smart atau alat tes urine dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya ternyata ada 3 (tiga) orang masing-masing yaitu a.n. Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) positif (+) mengandung Metamphetamina, Kopda Robert Demaria dan Praka Achmad Sunandar yang urinenya positif (+) mengandung Metamphetamina.
16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ke-3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamina atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang hasil uji urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS Nasobri) dan Saksi-5 (PNS Ermita Sofyanti) pegawai/Analisis RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar menyimpulkan hasilnya Positif (+) Metamphetamine adalah merupakan satu alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat bukti pengakuan Terdakwa.

18. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar dengan hasil menunjukkan positif (+) mengandung Metamphetamine golongan I Lampiran I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga " Bagi diri sendiri " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra sekira bulan Juli 2014 saat Terdakwa pergi ke Pekanbaru naik travel milik Sdr. Hendra.
2. Bahwa bena Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya memiliki Narkotika jenis shabu dan menawarkan apabila Terdakwa mau menggunakan akan memberikannya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan nantilah dulu kalau Terdakwa sudah kembali dari Pekanbaru, saat Terdakwa kembali dari Pekanbaru dalam bulan Juli 2014 Sdr. Hendra datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai.
4. Bahwa benar sehingga disitulah pertama kali Terdakwa menggunakan didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh, selanjutnya Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa beli dari Sdr. Hendra dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa beli hanya untuk sekali pakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa setiap kali memakai Narkotika jenis sabu selalu didapat dari Sdr. Hendra yang bekerja sebagai sopir travel BWE jurusan Payakumbuh Pekanbaru, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, karena setiap kali Terdakwa bertemu untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra selalu di tempat Kantor Travel BWE yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan sampai sekarang Sdr. Hendra masih sopir Trevel BWE.
6. Bahwa benar Terdakwa setiap menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selalu di kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh pada siang hari, karena ditempat itulah Terdakwa merasa cukup aman untuk menggunakannya, kemudian setiap kali Terdakwa menggunakannya tidak pernah bersama orang lain melainkan Terdakwa gunakan sendirian dengan cara Terdakwa pura-pura buang air besar.
7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh dengan cara Terdakwa membeli air mineral Aqua botol menengah beserta pipetnya sebanyak 4 (empat) buah, kemudian tutup botol Aqua itu di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya pipet yang sebanyak 4 (empat) buah Terdakwa sambung menjadi 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet disambungkan ke Pirek Kaca yang terisi Narkotika jenis sabu beserta dot kompeng, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk penghisap, setelah itu lubang pada tutup botol dimasukan pipet, karena air yang berada di dalam botol Aqua itu sebagai alat penyulingnya, setelah terakit semua maka Terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu menggunakan mencis dan pipet sebagai alat hisap Terdakwa masukan kedalam mulut dan asap dari hasil pembakaran Terdakwa hisap sebagaimana layaknya seperti orang merokok.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2015 dan terakhir pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh, setelah itu Terdakwa tidak menggunakannya lagi.
9. Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hendra pada tanggal 11 Februari 2016 dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan di dalam kamar mandi Pertamina Ngalau Payakumbuh sekira pukul 10.00 WIB.
10. Bahwa benar alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut seperti bong dari botol Aqua sedang dan alat pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nirk yang ada dot kompengnya setelah dipakai
Terdakwa buang di tong sampah.

11. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada malamnya ada mengkonsumsi obat Fatigon, obat Mexon sama Zolen dan obat sakit kepala Bodrek.
12. Bahwa benar obat-obatan yang Terdakwa konsumsi seperti fatigon, obat Mexon sama Zoiem dan obat sakit kepala bodrek tersebut tidak ada atas petunjuk dokter, obat tersebut Terdakwa beli di Apotik Payakumbuh karena obat yang Terdakwa konsumsi itu adalah obat gatal-gatal serta obat sakit kepala.
13. Bahwa benar sesuai Surat Dandim 0307/TD Nomor B/146/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Tes Urine anggota Kodim 0307/TD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melibatkan oknum TNI AD, khususnya Kodam I/BB yang ditujukan kepada Direktur RSUD M Ali Hanafiah Batusangkar.
14. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB selesai jam Komandan kemudian Dandim 0307/TD membacakan nama-nama anggota Kodim 0307/TD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk diperiksa urine-nya oleh petugas Laboratorium RSUD Hanafiah Batusangkar di Markas Kodim 0307/TD termasuk Terdakwa.
15. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0307/TD yang dicatat nama-namanya diperintahkan oleh Dandim 0315/TD untuk diperiksa urine-nya di kamar mandi ruangan Kasdim oleh Petugas Laboratorium RSUD dr. Hanafiah Batusangkar dilaksanakan di Aula Makodim 0307/Tanah Datar dengan disaksikan oleh Kasdim 0307/TD a.n. Mayor Inf Arioko, Pasi Pers (Kapten Czi Abdul Majdi), Pasi Log (Kapten Inf Achmad Bastari), Kapten Inf Yasril Manan, Kanpten Kav Zainal Arifin, Serka Jufrizal (Saksi-2) dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0307/TD
16. Bahwa benar cara pengambilan urine yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari Kesehatan RSUD Prof M Ali Hanafiah yaitu Sdr.Nasobri (Saksi-4) dan Sdri. Ernita Yofyanti (Saksi-5) dengan memberikan botol yang bernomor dan bertuliskan nama anggota Kodim 0307/TD, kemudian masing-masing anggota Kodim yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang mengisi urine-nya termasuk Terdakwa ke dalam botol bening tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34
17. Bahwa benar petugas kesehatan membawa urine tersebut untuk diuji analisis di Laboratorium RSUD Prof. Ali Hanafiah dengan menggunakan tes pack smart atau alat tes urine dan sekira pukul 13.45 WIB didapatkan hasilnya ternyata ada 3 (tiga) orang masing-masing yaitu a.n. Kopda Kiki Darma Putra (Terdakwa) positif (+) mengandung Metamphetamina, Kopda Robert Demaria dan Praka Achmad Sunandar yang urinenya positif (+) mengandung Metamphetamina.

18. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 ke-3 (tiga) orang anggota Kodim 0307/TD yang dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamina atas perintah Dandim 0307/TD diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang hasil uji urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4 (PNS Nasobri) dan Saksi-5 (PNS Ernita Sofyanti) pegawai/Analisis RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar menyimpulkan hasilnya Positif (+) Metamphetamine adalah merupakan satu alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat bukti pengakuan Terdakwa.

20. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas Laboratorium RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah, SM Batusangkar dengan hasil menunjukkan positif (+) mengandung Metamphetamine golongan I Lampiran I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga " Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yaitu berupa larangan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalah-gunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan kepada pemakainya, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan kepada pecandunya dalam hal ini kepada diri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa juga pernah menerima pengarahannya ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui jam komandan di kesatuannya tentang larangan prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, namun Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan disiplin Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI-AD di mata masyarakat.
5. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik karena hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.
4. Berawal dari hanya coba-coba untuk menghilangkan stress berakibat ketergantungan sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia umumnya dan anggota TNI khususnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga keinginan dari Panglima TNI agar prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena dampaknya sangat membahayakan bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya kedepan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Tes Urine milik anggota Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- b. 1 (satu) lembar Tes Urine Milik Terdakwa Kopda Kiki Darma (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Koramil 06/Sungayang Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan Penyalahgunaan obat/Narkoba dalam urine Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 dari RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah Batusangkar a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 03077TD yang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar Nomor K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 a.n Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 0307/TD yang dinyatakan Negatif mengandung Benzodiazepam, Metamphetamine dan Tetrahydrocannabinol.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti poin "d" tersebut 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar Nomor K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 a.n Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 0307/TD yang dinyatakan Negatif mengandung Benzodiazepam, Metamphetamine dan Tetrahydrocannabinol bahwa barang bukti tersebut tidak dijadikan sebagai pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan alasan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan terdapat tenggang waktu selama lebih dari 24 jam sejak pemeriksaan di Rumah Sakit Prof. Dr. M.A. Hanafiah Batusangkar namun demikian Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kiki Darma Putra, Kopda, NRP. 31980467280779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Tes Urine milik anggota Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- b. 1 (satu) lembar Tes Urine Milik Terdakwa Kopda Kiki Darma (Terdakwa) NRP 31980467280779 Tamudi Koramil 06/Sungayang Kodim 0307/TD dengan alat tes pack smart.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan Penyalahgunaan obat/Narkoba dalam urine Nomor 440/196/TU-Kepeg/RSUD/2016 tanggal 17 Maret 2016 dari RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah Batusangkar a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 03077TD yang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar Nomor K.1409/LHU/BLK-SB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 a.n. Kopda Kiki Darma Putra NRP 31980467280779 Ta Kodim 0307/TD yang dinyatakan Negatif mengandung Benzodiazepam, Metamphetamine dan Tetrahydrocannabinol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Ibnu Sudji had, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Indra Gunawan, SH Nrp 636671 serta Kapten Chk Idolohi, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Udin Wahyudin, SH NRP 605153 Panitera Kapten Laut (KH) Tri Arianto, SH, MH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Panitera

ttd

TRI ARIANTO, S.H. MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, S.H. MH.
Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)